



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 16 Februari 2022

Kepada Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR 800/ 825 /204.3/2022

TENTANG

SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 di
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, untuk itu disampaikan Sistem kerja Pegawai ASN di Wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Penyesuaian Sistem Kerja bagi Pegawai ASN dan PTTPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 dengan memperhatikan kriteria wilayah sebagai berikut :
 - a. Level 1 (satu) diberlakukan maksimal 100% (seratus persen) pegawai Work From Office (WFO) untuk semua kriteria layanan pemerintahan;
 - b. Level 2 (dua) diberlakukan :
 - 1) Sektor Kritis maksimal 100% (seratus persen) pegawai Work From Office (WFO);
 - 2) Sektor Esensial maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai Work From Office (WFO); dan
 - 3) Sektor Non Esensial maksimal 50% (lima puluh persen) pegawai Work From Office (WFO).

- c. Level 3 (tiga) dan 4 (empat) diberlakukan :
 - 1) Sektor Kritis maksimal 100% (seratus persen) pegawai Work From Office (WFO);
 - 2) Sektor Esensial maksimal 50% (lima puluh persen) pegawai Work From Office (WFO); dan
 - 3) Sektor Non Esensial maksimal 25% (dua puluh lima persen) pegawai Work From Office (WFO).
 - d. Kriteria level pada wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana di atas berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri.
2. Pembagian Perangkat Daerah berdasarkan sektor antara lain :
- a. Perangkat daerah sektor kritis yang terdiri dari :
 - 1) Dinas Kesehatan;
 - 2) Rumah Sakit;
 - 3) Satpol PP;
 - 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 5) Dinas Sosial;
 - b. Perangkat daerah sektor esensial yang terdiri dari :
 - 1) Badan Pendapatan Daerah;
 - 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 4) Dinas Penanaman Modal PTSP;
 - 5) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 6) Dinas Perhubungan;
 - 7) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 8) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - 9) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 10) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 11) Dinas PU Bina Marga;
 - 12) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
 - 13) Dinas PU Sumber Daya Air;
 - 14) Biro Pengadaan Barang/Jasa;
 - 15) Biro Kesejahteraan Rakyat;
 - 16) Biro Perekonomian;
 - 17) Biro Administrasi Pembangunan;
 - 18) Biro Umum; dan
 - 19) Biro Administrasi Pimpinan.

- c. Non esensial (Perangkat daerah yang tidak termasuk poin a dan b.
3. Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka kepala perangkat daerah dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor.
 4. Pegawai Negeri Sipil dan PTT baik yang melakukan WFO dan WFH tetap mencatatkan kehadiran melalui JATIM PRESENSI, khusus untuk pegawai yang WFH tetap melakukan pencatatan kehadiran pada siang hari.
 5. Bagi pegawai yang dijadwalkan bekerja di kantor (WFO), menggunakan pakaian kerja bebas rapi.
 6. Bagi pegawai yang dijadwalkan bekerja dari rumah (WFH), apabila diperlukan untuk hadir ke kantor, maka yang bersangkutan wajib hadir di kantor dan tidak diperkenankan meninggalkan kediaman/kota tempat tinggal yang bersangkutan kecuali untuk tugas kedinasan.
 7. Pegawai wajib memakai masker, menjalankan pembatasan fisik, dan membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat di lingkungan kerja, di rumah, di tempat umum, maupun di alat transportasi umum.
 8. Setiap pimpinan unit kerja wajib melakukan pengawasan/pemantauan terhadap keberadaan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan kondisi kesehatan pegawai di lingkungan kerjanya secara berkala.
 9. Agar pegawai secara rutin melakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Swab Antigen secara berkala dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, serta melakukan olahraga ringan sambil berjemur setiap pagi dengan tetap menjaga jarak aman.
 10. Agar Kepala perangkat daerah memastikan kebersihan ruang kerja, melepas karpet di ruang rapat serta memastikan ventilasi yang memadai;
 11. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku :
Surat Edaran Nomor 800/6520/204.3/2020 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 12. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur ini berlaku mulai ditetapkan sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian Saudara.

GUBERNUR JAWA TIMUR



[Handwritten Signature]
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA